



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian Daerah oleh karena itu dipandang perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan .
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir .
8. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor .
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan , firma kongsi , koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga , dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain .
12. Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa parkir di tempat khusus parkir.
15. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir , dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah .

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR DITEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan penyelenggara tempat khusus parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk menentukan tempat-tempat khusus parkir dalam Daerah dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan jumlah tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKSANA TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksana tempat parkir diwajibkan :
 - a. menempatkan papan pengumuman / papan nama pengelola di tempat lokasi dan mencantumkan tarif retribusi;
 - b. menyediakan petugas parkir dengan melengkapi tanda pengenalan para petugas parkir;
 - c. menggunakan tata tertib parkir dan dalam pelaksanaan parkir.
- (2) Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir dan bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi akibat kelalaian Pelaksana tempat parkir.
- (3) Mengenai bertanggung jawab terhadap kehilangan sebagaimana yang di atur pada ayat (2), akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan di informasikan ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Tanda pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan parporasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dengan menyebutkan jumlah pungutannya.

- (5) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempelkan pada kendaraan bermotor yang diparkir dan mudah dilihat, sedang potongan lainnya diberikan kepada pemakai kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksana tempat parkir berkewajiban meningkatkan keterampilan para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai semua peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

Pasal 9

Pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkirnya.

BAB V TATA TERTIB PARKIR

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraan di suatu tempat parkir harus mematuhi semua rambu / marka / tanda – tanda lain dan tanda lainnya yang diberikan petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang parkir di luar batas-batas suatu petak parkir atau menggunakan trotoar.
- (3) Dilarang mengatur perparkiran sedemikian rupa sehingga mengurangi / merintangikan kendaraan-kendaraan bermotor yang parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan bermotornya untuk menjadikan badan jalan sebagai garasi.
- (5) Setiap kendaraan yang akan diparkir agar menggunakan kunci pengaman pada kendaraan tersebut.
- (6) Setiap pemilik kendaraan yang mengambil kendaraan yang diparkir harus menunjukkan karcis atau STNK kendaraan tersebut atau keterangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah / Instansi yang berwenang / petugas yang ditunjuk dapat menderek kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) serta kendaraan bermotor yang parkir / mogok mengganggu kelancaran lalu lintas untuk dibawa ke tempat penyimpanan yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik / pemegang / penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakan hukum, berupa :
 - a. biaya menarik / menderek kendaraan bermotor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan; dan
 - b. biaya penggunaan tempat / tempat penyimpanan sementara disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai barang temuan dan akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur serta pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha .

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan .

**BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 15

(1) Struktur besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Pada pelataran parkir dan gedung parkir :

- a. kendaraan truck gandengan dan alat- alat berat Rp. 5.000;
- b. kendaraan jenis truck mini dan mini bus Rp. 3.000;
- c. kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya Rp. 2.000;
- d. kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000;
- e. kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000;
- f. kendaraan tidak bermotor roda dua Rp. 500.

(2) Untuk parkir yang menginap (1 x 24 jam) dikenakan 2(dua) kali tarif yang ada, khusus kendaraan bermotor roda dua / sepeda motor dikenakan Rp. 5000.

(3) Untuk Parkir berlangganan Rp 30.000,-/ perbulan

(4) Untuk parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk pelaksanaan Pengelolaan Parkir Khusus dapat diberikan biaya operasional.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan/atau dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 19

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 21

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampun Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran dan/atau peringatan dan/atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran atas Retribusinya yang terutang.
- (5) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pajabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaiman dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Instansi Pemungut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENGLOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 28

- (1) Lokasi tempat khusus parkir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi .
- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir harus memperhatikan :
 - a. rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa .

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat khusus parkir ,mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan petugas parkir .
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang sudah ditentukan .
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan ditempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan

lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas .

Pasal 30

Petugas parkir sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat khusus parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. menyerahkan karcis parkir ;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya .

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat tertentu yang ditunjuk Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, menyampaikan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dari bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Hasil Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 9 Seri C Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,**



ACHMAD FIKRY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang baik sebagai landasan hukum maupun tarif yang dikenakan pada saat ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, maka pengelolaan parkir yang ada perlu dilakukan pembenahan dan penataan baik menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, pengusaha dan kewajiban pelaksanaan tempat khusus termasuk didalamnya ketentuan tata tertib parkir, sehingga dalam pelaksanaannya akan pencerminan rasa nyaman, keteraturan dan ketertiban serta keindahan. Berdasarkan itu semua, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keterangan lainnya” adalah suatu keterangan yang memerlukan kejelasan bagi kepemilikan atau status kendaraan yang diparkir

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2**